



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Kota Kediri.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
8. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kota Kediri yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kediri.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan RUPM adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah sampai dengan Tahun 2025.
- (2) Tujuan dari penyusunan RUPM adalah:
 - a. menyusun arah dan kebijakan penanaman modal Kota Kediri yang tidak tumpang tindih serta sesuai dengan karakter sosiologis ekonomi sehingga tujuan dari penanaman modal dapat tercapai; dan
 - b. menyusun peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana penanaman modal Kota Kediri yang dapat diimplementasikan dan tidak merugikan masyarakat maupun pemodal sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Kediri.

Pasal 3

RUPM berfungsi sebagai :

- a. rencana yang memadukan penanaman modal dengan aspek pendukungnya terkait pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor produksi, pembangunan lingkungan, perwilayahan, tata ruang dan aspek regulasi pendukungnya;
- b. rencana yang tidak terpisahkan dengan RTRW Kota Kediri, rencana sektor pembangunan dalam lingkup rencana penanaman modal pendukung visi misi pembangunan daerah;

- c. perangkat/agen pembangunan untuk mewujudkan arah pembangunan penanaman modal yang produktif namun berdasarkan ketentuan dan arahan tata ruang; dan
- d. perangkat/agen pembangunan penanaman modal untuk menjembatani kepentingan dunia usaha dan pemerintah melalui penanaman modal.

Pasal 4

- (1) RUPM meliputi :
 - a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
 - b. percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
 - c. peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (2) Uraian RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 November 2017

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

I. Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Penanaman Modal Untuk Penguatan Daya Saing Perekonomian Daerah.

a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- b) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- c) Peningkatan koordinasi antara lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- d) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitas baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Kediri.

2. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- a) Perlu mentepkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- b) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat, perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- c) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha.

3. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Kediri, oleh karena itu diperlukan:

- a) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- b) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

4. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

b. Fokus Pengembangan Pangan dan Infrastruktur

1. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura pangan adalah sebagai berikut:

- a) Pemantapan ketersediaan pangan serta pemerataan distribusi pangan.
- b) Pengendalian mutu bahan pangan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas pangan masyarakat.
- c) Peningkatan pengembangan pertanian untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
- d) Pemberian kemudahan/insentif bagi penanam modal bidang pertanian.
- e) Pengembangan klaster industri agribisnis yang menghasilkan produk-produk olahan pangan lokal secara efisien, modern dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat.

2. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- b) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kecamatan.
- c) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- d) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS).

c. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan

tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal diarahkan pada pemberian keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah, kemudahan prosedur perizinan dan kemudahan akses informasi penanaman modal. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain:

- a) kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir;
- b) kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
- c) kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- d) kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- e) kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
- f) kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu;
- g) kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h) kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i) kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; dan

- j) kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- (1) memiliki keterkaitan yang luas;
- (2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- (3) memperkenalkan teknologi baru; serta
- (4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- (1) mampu mendorong diverifikasi kegiatan ekonomi;
- (2) memperkuat struktur industri nasional;
- (3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- (4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan dan infrastruktur.

2. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- a) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;

- b) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- c) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- d) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e) Penyediaan saran dan prasarana;
- f) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- a) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c) Pemberian dana stimulan; dan/atau
- d) Pemberian bantuan modal.

3. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal di Kota Kediri, penanaman modal yang dapat memperoleh insentif sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c) menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f) berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- g) termasuk skala prioritas tinggi;
- h) termasuk pembangunan infrastruktur;
- i) melakukan alih teknologi;
- j) melakukan industri pioner;
- k) berada di wilayah kelurahan yang kurang maju dibanding wilayah dalam Daerah yang lain;
- l) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- m) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan/ atau
- n) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

4. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena itu bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melibatkan SKPD yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala BPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

II. Percepatan Peningkatan dan Pemerataan Penanaman Modal.

a. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah: Kecamatan Pesantren, Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Kota.
2. Pengembangan wilayah melalui regionalisasi mengutamakan pengembangan sektor basis yang menjadi isu strategis untuk dikembangkan sebagai berikut :
 - a) Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
 - (1) Kawasan perkebunan holtikultura, merupakan basis keunggulan yang dikembangkan di Kelurahan Dermo, Bujel,

Gayam, Ngampel dan Pojok (lereng Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang).

- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan, merupakan basis keunggulan yang dikembangkan di Kelurahan Pojok, Sukorame, Betet, Pakunden, Jamsaren, Blabak, Betet, Ngronggo, dan Manisrenggo.
- (3) Kawasan peternakan, merupakan basis keunggulan yang dikembangkan di Kecamatan Pesantren untuk Sapi, Kelurahan Pakelan dan Tosaren untuk industri susu, untuk peternakan kecil tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan perikanan, merupakan basis keunggulan yang dikembangkan di Kecamatan Mojoroto di Kelurahan Pojok, Mrican, Sukorame, Lirboyo, Bandar Lor, dan Dermo; Kecamatan Kota di Kelurahan Semampir, Kampungdalem, Kaliombo, Ngronggo, dan Rejomulyo; Kecamatan Pesantren di Jamsaren, Betet, Tinalan, Blabak, Pesantren, Bawang, Ngletih, Ketami, dan Tempurejo.
- (5) Kawasan perkebunan, merupakan basis keunggulan yang dikembangkan di Kelurahan Bawang, Ngletih, Ketami, dan Tempurejo.

b) Sektor Perdagangan dan Jasa

- (1) Kawasan pengembangan pasar tradisional di Kota Kediri, tersebar di tiap kecamatan dan diarahkan pada pusat-pusat pemukiman kota.
- (2) Kawasan pengembangan pusat perbelanjaan merupakan basis keunggulan yang meliputi pengembangan pada pusat kota serta pengembangan secara koridor pada sepanjang Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, dan Jl. P. Kusuma Bangsa.
- (3) Kawasan pengembangan perdagangan dan jasa skala regional dan kota merupakan basis keunggulan yang dikembangkan di pusat kota dan Kelurahan Banjaran.
- (4) Kawasan pengembangan pendidikan, merupakan basis keunggulan di Kelurahan Sukorame dan Kelurahan Mrican, Kelurahan Campurejo dan Pojok.

- (5) Kawasan pengembangan jasa kesehatan yang berupa pembangunan RSUD Gambiran II merupakan isu strategis yang terletak di Kelurahan Pakunden.

c) Sektor Industri

- (1) Kawasan industri mikro/kecil, merupakan basis keunggulan di Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Bawang, Kelurahan Ngletih, dan Kelurahan Betet.
- (2) Kawasan pertahanan industri menengah, merupakan basis keunggulan di Kelurahan Betet, pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren, dan pabrik makanan di Kecamatan Pesantren.
- (3) Kawasan industri, industri pembuatan rokok merupakan basis keunggulan di Kelurahan Semampir dan Kelurahan Dandangan, pabrik gula di Kecamatan Mojojoto dan Pesantren, dan industri rokok di Kecamatan Kota.

d) Sektor Pariwisata

Kawasan pariwisata dibedakan menjadi tiga, yakni:

- (1) kawasan pariwisata budaya, merupakan basis keunggulan di Kelurahan Pojok, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Ringin Anom, Kelurahan Setono Gedong, dan Kelurahan Mojojoto;
- (2) kawasan pariwisata alam, merupakan basis keunggulan di Kelurahan Pojok, Gayam, Sukorame, Tosaren, Betet, dan Rejomulyo;
- (3) kawasan pariwisata buatan merupakan basis keunggulan di Kelurahan Mojojoto, Kampung Dalem, dan Banjaran.

Pemerintah Kota Kediri telah membetuk rencana pengembangan jenis pariwisata baru yang merupakan isu strategis, meliputi:

- (1) kawasan pariwisata industri yang terdiri dari Pabrik Gula Mrican dan Pesantren, Pabrik Rokok Gudang Garam, pabrik pembuatan makanan khas Kota Kediri;
- (2) kawasan pariwisata belanja dan kuliner, merupakan basis keunggulan di Jl. Yos Sudarso, Jl. A. Yani, Jl. Dhoho, Jl. Panglima Polim, Taman Sekartaji, Alun-alun, Gedung Olahraga, dan Pasar Wisata di Campurejo;

(3) kawasan pariwisata modern, merupakan basis keunggulan di Ngrenngo, Manisrenngo, dan Hutan Kota Banjarn.

e) Sektor Perumahan

(1) Kawasan pengembangan perumahan baru, terletak di Kelurahan Mrican, Ngampel, Mojoroto, Sukorame, Lirboyo, Camppurejo, Bandar Lor, Pesantren, Jamsaren, Pakunden dan Tinalan.

(2) Kawasan pengembangan rusunawa sekitar kawasan industri di Kelurahan Dandangan.

(3) Permukiman padat di Kelurahan Kampungdalm, Ringinanom, Setonopande, Dandangan, dan Banjarn.

b. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan *image building* sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tidak *image building* lokasi penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah inovatif.
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan peran fasilitas hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
5. Pelaksanaan kegiatan promosi dengan mengadakan bazar atau pameran untuk produk-produk lokal.
6. Pelaksanaan *market survey* dan *market intelligence* untuk memperoleh informasi relevan di pasar.

III. Peningkatan Penanaman Modal Yang Banyak Menciptakan Lapangan Kerja dan Berwawasan Lingkungan.

a. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

1. Perlu bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan baku mutu air

limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

2. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau intensif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
5. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

b. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

UMKMK merupakan jenis usaha yang menjadi penggerak ekonomi. Pola usaha mikro memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi daerah dengan menyerap sumber daya manusia dan kemandirian masyarakat yang produktif. Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan dua strategi besar, yaitu:


1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar dengan parameter UMKMK naik kelas diantaranya:
 - a) Basis produksi UMKMK sudah menggunakan teknologi yang sesuai dengan jenis bidang usahanya;
 - b) UMKMK memiliki strategi pemasaran yang berbasis IT;
 - c) UMKMK mampu menyerap serta memiliki sumber daya manusia yang terampil;
 - d) UMKMK mampu memenuhi dan mengikuti apa yang dibutuhkan konsumen mereka;
 - e) UMKMK mampu beradaptasi dengan dunia persaingan usaha yang kompetitif dan tahan akan guncangan perekonomian jangka pendek.

Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan (kerjasama) antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha skala besar

berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Aliansi yang terbangun dengan baik diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKMK dan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

**PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KOTA KEDIRI**

Peta panduan (*Roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kediri seperti tersaji dalam gambar berikut ini :



Gambar : Peta Panduan (*roadmap*) Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Kediri

Peta Panduan (*Roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal disusun dalam tiga tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Tahap I :

(Tahun 2017-2018) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2017-2018), yaitu satu tahun sampai dengan dua tahun kedepan. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha

atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanam modal yang mengisi kekuarangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasi implementasinya.
- 2) Melakukan perbaikan pada proses perijinan bagi calon penanam modal, agar lebih sederhana dan efektif.
- 3) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- 4) Memperbaiki citra Kota Kediri sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial.
- 5) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan potensi yang dimiliki.
- 6) Menggalang kerjasama dengan BKPM RI dan BPMD Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
- 7) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Tahap II :

(Tahun 2019-2023) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Implementasi Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2019-2024). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi

energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- 2) Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infratraktur.
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Tahap III :

(Tahun 2023-2025) : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*).

Implementasi Tahap III dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal pada tahun 2023 hingga setelah tahun 2025. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III, langkah-langkah kebijakan penanaman moda adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong

pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and developmetn*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.

- 2) Menjadi kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- 3) Mendorong wilayah kecamatan untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK (2017-2018)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
1	Bidang Pangan	Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan untuk memperkuat peran sektor perdagangan, pertanian yang mendukung pariwisata dan industri sebagai pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.	Mewujudkan Ketahanan Pangan.	Seluruh kecamatan.
			Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan.	Kel. Pojok, Sukorame, Betet, Pakunden, Jamsaren, Blabak, Betet, Ngronggo, dan Manisrenggo.
			Meningkatkan produksi perkebunan (tanaman hortikultura dan palawija).	Kel. Dermo, Bujel, Gayam, Ngampel, dan Pojok (Iereng Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang).
			Meningkatkan produksi peternakan.	Kec. Pesantren untuk Sapi; Kel. Pakelan dan Tosaren untuk industri susu; untuk peternakan kecil di seluruh Kecamatan.
			Meningkatkan produksi perikanan.	- Kec. Mojoroto: Kel. Pojok, Mrican, Sukorame, Tamanan, Lirboyo, Bandar Lor, dan Dermo. - Kec. Kota: Kel. Semampir, Kampungdalem, Kaliombo, Ngronggo, dan Rejomulyo. - Kec. Pesantren: Kel. Jamsaren, Betet, Tinalan, Blabak, Pesantren, Bawang, Ngletih, Ketami, Tempurejo.
		Meningkatkan produksi perkebunan.	Kel. Bawang, Ngletih, Ketami, dan Tempurejo.	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran produk pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Strategi promosi potensi dan peluang investasi bidang pangan.	Seluruh kecamatan.
2	Bidang Infrastruktur	Peningkatan prasarana dan sarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan	Meningkatkan prasarana dan sarana dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Seluruh kecamatan.

		infrastruktur wilayah.	Pengembangan Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB) dan <i>Dry Port</i> .	Kel. Ngronggo.
			Pegembangan jembatan dan jaringan jalan kolektor primer sebagai jalan lingkar.	Jl. S. Bahrun - Jl. Gatot Subroto - Jl. Durian - Jl. Ngletih - Jl. Blabak Pagut - Jl. Desa Blabak - Jl. SMU 6 - Pengembangan Jalan Baru - Jl. S. Suharmaji - Jl. Urip Sumoharjo - Pengembangan Jembatan Baru - Pengembangan Jalan Baru - Terminal Tamanan
			Pengembangan sistem persampahan kota.	Kel. Pojok
3	Bidang Industri	Penataan tata ruang dan peruntukan kawasan indsutri besar, menengah dan kecil.	Fasilitasi dan pelayanan dalam rangka implementasi penanaman modal bagi investor potensial.	Kota Kediri
			Fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran pendukung investasi.	Kota Kediri
		Peningkatan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal.	Memberikan pelayanan perizinan yang terbaik bagi penanaman modal.	Kota Kediri
		Peningkatan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang akurat bagi penanaman modal bidang industri.	Menarik minat investasi di bidang industri melalui promosi potensi dan unggulan daerah.	Kota Kediri
4	Bidang Perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal.	Memberikan pelayanan perizinan yang terbaik bagi penanaman modal.	Kota Kediri
		Peningkatan strategi promosi dengan	Menarik minat investasi di bidang	Kota Kediri

		penyediaan informasi yang akurat bagi penanaman modal bidang perdagangan.	perdagangan melalui promosi potensi dan unggulan daerah.	
5	Bidang Pariwisata	Peningkatan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal.	Memberikan pelayanan perizinan yang terbaik bagi penanaman modal.	Kota Kediri
		Peningkatan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang akurat bagi penanaman modal bidang pariwisata.	Menarik minat investasi di bidang pariwisata melalui promosi potensi dan unggulan daerah.	Kota Kediri
			Perbaiki dan penambahan Ruang Hijau Terbuka (RTH) taman sebagai daya tarik.	Kota Kediri
		Peningkatan koordinasi antara pemerintah Kota Kediri, provinsi, pusat dan pihak swasta.	Wadah komunikasi rutin antar pemerintah daerah dan swasta.	Kota Kediri

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2019-2023)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
1	Bidang Pangan	Penguatan produktivitas pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan untuk memperkuat peran sektor perdagangan, pertanian yang mendukung pariwisata dan industri sebagai pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.	Mewujudkan Ketahanan Pangan.	Seluruh kecamatan
			Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan.	Kel. Pojok, Sukorame, Betet, Pakunden, Jamsaren, Blabak, Betet, Ngronggo, dan Manisrenggo.
			Meningkatkan produksi perkebunan (tanaman hortikultura dan palawija).	Kel. Dermo, Bujel, Gayam, Ngampel, dan Pojok (lereng Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang).
			Meningkatkan produksi peternakan.	Kec. Pesantren untuk Sapi; Kel. Pakelan dan Tosaren untuk industri susu; untuk peternakan kecil di seluruh Kecamatan.
			Meningkatkan produksi perikanan.	- Kec. Mojoroto: Kel. Pojok, Mrican, Sukorame, Tanaman, Lirboyo, Bandar Lor, dan Dermo. - Kec. Kota: Kel. Semampir, Kampungdalem, Kaliombo, Ngronggo, dan Rejomulyo. - Kec. Pesantren: Kel. Jamsaren, Bete, Tinalan, Blabak, Pesantren, Bawang, Ngletih, Ketami, Tempurejo.
		Meningkatkan produksi perkebunan.	Kel. Bawang, Ngletih, Ketami, dan Tempurejo.	
		Penguatan kualitas dan kuantitas pemasaran produk pada sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan.	Sistem informasi dan strategi promosi potensi daerah.	Seluruh kecamatan.
2	Bidang Infrastruktur	Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Pengembangan sistem penyediaan air minum kota, air limbah kota, drainase kota.	Kota Kediri.

		Peningkatan dan perbaikan kondisi serta kapasitas jalan yang merupakan komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar untuk merangsang pergerakan kegiatan perekonomian.	Pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, dan jaringan jalan lokal.	Seluruh Kecamatan.
			Pembangunan jalan baru.	Menghubungkan Jl. Ngampel Raya dengan Jl. Saharjo IV, Menghubungkan Jl. SMU 6 dengan Jl. S. Suharmaji, Menghubungkan Jl. Perintis Kemerdekaan dengan Terminal Tamanan.
			Pengembangan rute angkutan barang.	Kota Kediri
		Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri content dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.	Pengembangan jaringan telepon <i>fixed line</i> .	Kota Kediri
			Pengembangan pusat otomatisasi sambungan telepon.	Kota Kediri
			Pengembangan <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> .	Kota Kediri
			Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.	Kota Kediri
3	Bidang Industri	Pengembangan kawasan industri.	Fasilitasi dan pelayanan dalam rangka implementasi penanaman modal bagi investor potensial.	Seluruh kecamatan
			Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana	Seluruh kecamatan

			pendukung industri.	
			Penyediaan lahan bagi kawasan baru dan pengendalian kawasan pada kawasan yang telah berkembang untuk industri.	Seluruh kecamatan
		Pengembangan kawasan industri baru.	Penyediaan lahan bagi kawasan industri baru.	Kel. Blabak dan Betet
			Pelayanan perijinan industri baru yang mudah.	Seluruh kecamatan
		Pengembangan kawasan industri menengah.	Mempertahankan meningkatkan produksi industri menengah.	Kel. Betet untuk industri pembuatan makanan, Kec. Pesantren untuk industri pengolahan kayu, Kec. Pesantren untuk industri makanan.
		Pengembangan industri koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.	Seluruh lokasi <i>home industry</i>
		Pengembangan sentra produksi dan outlet industri sekaligus sebagai sarana promosi dan penunjang pariwisata.	Peningkatan minat investasi di bidang industri.	Seluruh Kota Kediri
4	Bidang Perdagangan	Pengembangan perdagangan barang dan jasa.	Pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa.	Seluruh kecamatan
			Restrukturisasi pasar tradisional.	Seluruh kecamatan
5	Bidang Pariwisata	Penguatan penanaman modal untuk pengembangan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.	Pengembangan kawasan wisata modern.	Kelurahan Ngronggo
			Pengembangan kawasan wisata budaya.	Kawasan Wisata Selomangleng (Kel. Pojok, Ke. Sukorame), Makam Islam Kuno Mbah Wasil (Kel. Pakelan), Makam Sunan Geseng (kel. Tinalan)

			Pengembangan akomodasi wisata (restoran, hotel, money changer, rental kendaraan, dll).	Kel. Pocanan, Setonogedong, Pakelan, Kemasan, Ringinanom, Jagalan, Setonopande
			Pengembangan jalur wisata pada lokasi-lokasi bersejarah dan memiliki nilai wisata/penelitian/pendidikan.	Kawasan Wisata Selomangleng (Kel. Pojok, Ke. Sukorame), Makam Islam Kuno Mbah Wasil (Kel. Pakelan), Makam Sunan Geseng (kel. Tinalan)
			Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi bangunan yang dilestarikan ataupun mengalami perubahan fungsi.	Kawasan Wisata Selomangleng (Kel. Pojok, Ke. Sukorame), Makam Islam Kuno Mbah Wasil (Kel. Pakelan), Makam Sunan Geseng (kel. Tinalan)
			Pemanfaatan daerah sempadan sungai untuk pariwisata.	Sungai Brantas

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2023-2025)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
1	Bidang Pangan	Pemantapan produktivitas pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan untuk memperkuat peran sektor perdagangan, pertanian yang mendukung pariwisata dan industri sebagai pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.	Mewujudkan Ketahanan Pangan.	Seluruh kecamatan
			Meningkatkan produksi pertanian.	Kel. Pojok, Sukorame, Betet, Pakunden, Jamsaren, Blabak, Betet, Ngronggo, dan Manisrenggo.
			Meningkatkan produksi holtikultura (buah dan sayur).	Kel. Dermo, Bujel, Gayam, Ngampel, dan Pojok (Iereng Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang)
			Meningkatkan produksi peternakan.	Kec. Pesantren untuk Sapi; Kel. Pakelan dan Tosaren untuk industri susu; untuk peternakan kecil di seluruh Kecamatan.
			Meningkatkan produksi Perikanan.	- Kec. Mojoroto: Kel. Pojok, Mrican, Sukorame, Tanaman, Lirboyo, Bandar Lor, dan Dermo. - Kec. Kota: Kel. Semampir, Kampungdalem, Kaliombo, Ngronggo, dan Rejomulyo. - Kec. Pesantren: Kel. Jamsaren, Bete, Tinalan, Blabak, Pesantren, Bawang, Ngletih, Ketami, Tempurejo.
		Meningkatkan produksi perkebunan.	Kel. Bawang, Ngletih, Ketami, dan Tempurejo.	
		Penguatan kualitas dan kuantitas pemasaran produk pada sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, dan perikanan.	Sistem informasi dan strategi promosi potensi daerah.	Seluruh kecamatan.
2	Bidang infrastruktur	Pemantapan prasarana dan sarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Pemantapan sistem penyediaan air minum kota, air limbah kota, drainase kota.	Kota Kediri

		Peningkatan dan perbaikan kondisi serta kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Pemantapan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, dan jaringan jalan lokal.	Seluruh Kecamatan
			Pemantapan jalan baru.	Menghubungkan Jl. Ngampel Raya dengan Jl. Saharjo IV, Menghubungkan Jl. SMU 6 dengan Jl. S. Suharmaji, Menghubungkan Jl. Perintis Kemerdekaan dengan Terminal Tamanan
		Pemantapan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri content dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.	Pemantapan jaringan telepon <i>fixed line</i> .	Kota Kediri
			Pemantapan pusat otomatisasi sambungan telepon.	Kota Kediri
			Pemantapan <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> .	Kota Kediri
			Pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi.	Kota Kediri
3	Bidang Industri	Pemantapan kawasan industri.	Pemantapan fasilitasi dan pelayanan dalam rangka implementasi penanaman modal bagi investor potensial.	Kelurahan Dandangan, Semampir, Mojoroto, Pesantren, dan Kecamatan Kota.
			Pemantapan pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri.	Kelurahan Dandangan, Semampir, Mojoroto, Pesantren, dan Kecamatan Kota.

		Pemantapan kawasan industri baru.	Pemantapan pembangunan lahan bagi kawasan industri baru.	Kelurahan Blabak dan Betet
		Pemantapan kawasan industri menengah.	Pemantapan pengembangan industri menengah.	Kelurahan Betet, Blabak dan Kecamatan Pesantren.
		Pemantapan industri koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Pemantapan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.	Seluruh lokasi <i>home industry</i>
		Pemantapan layanan perizinan dan strategi promosi bagi penanam modal di bidang industri.	Peningkatan minat investasi di bidang industri.	Seluruh Kota Kediri
4	Bidang Perdagangan	Pemantapan perdagangan barang dan jasa.	Pemantapan kawasan perdagangan barang dan jasa.	Seluruh kecamatan
5	Bidang Pariwisata	Pemantapan penanaman modal untuk pengembangan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.	Pemantapan kawasan wisata modern.	Kel. Ngronggo
			Pemantapan kawasan wisata budaya.	Kawasan Wisata Selomangleng (Kel. Pojok, Ke. Sukorame), Makam Islam Kuno Mbah Wasil (Kel. Pakelan), Makam Sunan Geseng (kel. Tinalan)
			Pemantapan akomodasi wisata (restoran, hotel, money changer, rental kendaraan, dll).	Kel. Pocanan, Setonogedong, Pakelan, Kemas, Ringinanom, Jagalan, Setonopande
			Pemantapan jalur wisata pada lokasi-lokasi bersejarah dan memiliki nilai wisata/penelitian /pendidikan.	Kawasan Wisata Selomangleng (Kel. Pojok, Ke. Sukorame), Makam Islam Kuno Mbah Wasil (Kel. Pakelan), Makam Sunan Geseng (kel. Tinalan)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR